



PUTUSAN

Nomor : 1541/Pid.Sus/2017/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FADLI DZIKRI ALIAS FADLI BIN AGUS SUNARYA;
Tempat lahir : Bogor;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 24 April 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Rawa Belut Ds Cileungsi Kidul Kec. Cileungsi Kab. Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Kerja;

Terdakwa FADLI DZIKRI ALIAS FADLI BIN AGUS SUNARYA ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 23 November 2017;
4. Penuntut sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017;
5. Hakim PN sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : EFENDY SANTOSO SH., SLAMET KHOERON SH., HILDA AISYAH, SH., MOEH SOLEHUDIN SH., HERU ISKANDAR SH., MISDIYONO SH., SALINDRO ADIYANTO SH., DAN ALAZHAR SH., kesemuanya adalah Penasihat Hukum, dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUM ADIN) yang beralamat di Jalan Cempaka 2 Rt. 006 / Rw. 001 Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor : 1584/Pid.Sus/2017/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede, Kota Bekasi, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1541/Pid.Sus/2017/PN.Bks. tanggal 13 Desember 2017,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 1541/Pid.Sus/2017/PN Bks tanggal 29 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1541/Pid.Sus/2017/PN Bks tanggal 30 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FADLI DZIKRI Als FADLI Bin AGUS SUNARYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FADLI DZIKRI Als FADLI Bin AGUS SUNARYA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun penjara** dengan dikurangkan selama terdakwa dalam masa penahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 0.9 gram, berat netto 0,8063 gram dan setelah dilakukan uji laboratorium sisanya menjadi 0.7757 gram.Dirampaskan untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa **FADLI DZIKRI Alias FADLI Bin AGUS SUNARYA**, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 06.00 wib atau pada

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor : 1584/Pid.Sus/2017/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu di bulan Agustus 2017, bertempat di Jl. Raya Alternatif Cibibur Kel. Jati Karya Kec. Jati Sampurna Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, **“Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Gol. I”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya ZONAFIAN bersama-sama DWI FERIYANTO, SH (anggota Polres Medan Satria), telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya dan menerangkan bahwa di Jl. Raya Alternatif Cibibur Kel. Jati Karya Kec. Jati Sampurna Kota Bekasi, sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut ZONAFIAN bersama-sama DWI FERIYANTO, SH (anggota Polres Medan Satria) langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa **FADLI DZIKRI Alias FADLI Bin AGUS SUNARYA** yang saat itu sedang berdiri dan langsung memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian dan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan terdakwa dan ketika ditanyakan barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya yang diperoleh dari seseorang bernama BRO (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) namun ketika ditanyakan terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Gol. I tersebut** mengaku tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan ataupun jabatannya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, nomor Lab.3551/NNF/VI/2017, tanggal 9 Oktober 2017, yang ditanda tangani oleh An.Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor, SADJO PRATOMO, S.Si, M.Si, serta pemeriksa EVI DEWI, S.Si dan kawan-kawan, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan **berat bruto 0.9 gram, berat netto 0,8063 gram dan setelah dilakukan uji laboratorium sisanya menjadi 0.7757 gram** dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor : 1584/Pid.Sus/2017/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-

Subsida :

Bahwa terdakwa **FADLI DZIKRI Alias FADLI Bin AGUS SUNARYA**, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 06.00 wib atau pada suatu waktu di bulan Agustus 2017, bertempat di Jl. Raya Alternatif Cibibur Kel. Jati Karya Kec. Jati Sampurna Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, **"Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya ZONAFIAN bersama-sama DWI FERIYANTO, SH (anggota Polres Medan Satria), telah mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya dan menerangkan bahwa di Jl. Raya Alternatif Cibibur Kel. Jati Karya Kec. Jati Sampurna Kota Bekasi, sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut ZONAFIAN bersama-sama DWI FERIYANTO, SH (anggota Polres Medan Satria) langsung melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga akhirnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa **FADLI DZIKRI Alias FADLI Bin AGUS SUNARYA** yang saat itu sedang berdiri dan langsung memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian dan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan terdakwa dan ketika ditanyakan barang bukti tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya yang diperoleh dari seseroang bernama BRO (belum tertangkap) dengan cara membeli seharga Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) namun ketika ditanyakan terdakwa dalam **menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut** mengaku tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan ataupun jabatannya dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, nomor Lab.3551/NNF/VI/2017, tanggal 9 Oktober 2017, yang ditanda tangani oleh An.Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor, SADJO PRATOMO, S.Si, M.Si, serta pemeriksa EVI DEWI, S.Si dan kawan-kawan, menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan **berat bruto 0.9 gram, berat netto 0,8063 gram dan setelah dilakukan uji laboratorium sisanya menjadi 0.7757 gram** dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor : 1584/Pid.Sus/2017/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-

Lebih Subsidiar :

Bahwa terdakwa **FADLI DZIKRI Alias FADLI Bin AGUS SUNARYA**, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 06.00 wib atau pada suatu waktu di bulan Agustus 2017, bertempat di Jl. Raya Alternatif Cibibur Kel. Jati Karya Kec. Jati Sampurna Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa ketika terdakwa **FADLI DZIKRI Alias FADLI Bin AGUS SUNARYA** ditangkap oleh ZONAFIAN bersama-sama DWI FERIYANTO, SH (anggota Polres Medan Satria) dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan **berat bruto 0.9 gram, berat netto 0,8063 gram dan setelah dilakukan uji laboratorium sisanya menjadi 0.7757 gram** yang disimpan didalam kantong celana sebelah kanan terdakwa, dan saat dilakukan interogasi, terdakwa mengaku bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa dengan maksud akan dikonsumsi terdakwa sendiri, namun belum sempat digunakan oleh terdakwa sudah keburu ditangkap oleh petugas dan terdakwa mengaku sudah pernah menggunakan narkotika sejak tahun 2014 dan terakhir menggunakan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar jam 19.00 Wib dan cara yang terdakwa lakukan dalam mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut yakni dengan cara membakar sabu dengan menggunakan alat hisap berupa Bong dan efek yang terdakwa rasakan setelah menggunakan shabu tersebut, terdakwa jadi lebih bersemangat dan sudah ketergantungan dan sudah 2 (dua) tahun mengenal dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan 2 (dua) hari sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa juga mengaku telah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut yang digunakan terdakwa dengan cara, terdakwa lebih dahulu mempersiapkan bong berupa botol air kemasan, sedotan dan pipet, selanjutnya shabu dimasukkan ke dalam pipet, setelah itu pipet tersebut terdakwa panasin atau dibakar dengan alat bong dan setelah sabu yang dibakar berubah menjadi uap atau asap, lalu terdakwa akan menghisap atau menyedot asap atau uap sabu tersebut dan efek yang terdakwa rasakan adalah terdakwa akan lebih bersemangat serta rupa berkeringat berlebihan dan berdasarkan hasil test urine terdakwa yang dilakukan oleh

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor : 1584/Pid.Sus/2017/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Bhakti Kartini Jl. RA. Kartini No.11 Margahayu Bekasi Timur dengan nomor Lab: 15008444457.0135 tanggal 24 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Dr Arief, SpPK dengan hasil pemeriksaan Laboratorium urine : Positif mengandung Methamphetamin dan terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis Sabu/Methamphetamine tersebut, mengaku tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, yang dalam persidangan telah memberikan keterangannya dengan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi DWI FERIYANTO, SH.

- Bahwa, saksi bersama Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 06.00 wib atau pada suatu waktu di bulan Agustus 2017, bertempat di Jl. Raya Alternatif Cibibur Kel. Jati Karya Kec. Jati Sampurna Kota Bekasi ;

- Bahwa ketika ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 0.9 gram, berat netto 0,8063 gram dan setelah dilakukan uji laboratorium sisanya menjadi 0.7757 gram yang disimpan didalam kantong celana sebelah kanan terdakwa ;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, terdakwa mengaku bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa dengan maksud akan dikonsumsi terdakwa sendiri, namun belum sempat digunakan oleh terdakwa sudah keburu ditangkap oleh petugas dan terdakwa mengaku sudah pernah menggunakan narkoba sejak tahun 2014 dan terakhir menggunakan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar jam 19.00 Wib;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, cara yang terdakwa lakukan dalam mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut yakni dengan cara membakar sabu dengan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor : 1584/Pid.Sus/2017/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan alat hisap berupa Bong dan efek yang terdakwa rasakan setelah ketergantungan ;

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) tahun mengenal dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu
- Bahwa 2 (dua) hari sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa juga mengaku telah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut yang digunakan terdakwa dengan cara terdakwa lebih dahulu mempersiapkan bong berupa botol air kemasan, sedotan dan pipet, selanjutnya shabu dimasukkan ke dalam pipet, setelah itu pipet tersebut terdakwa panasin atau dibakar dan setelah sabu yang dibakar berubah menjadi asap atau uap, terdakwa lalu menghirup atau menyedot uap atau asap sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap berupa Bong dan efek yang terdakwa rasakan setelah menggunakan shabu tersebut, terdakwa jadi lebih bersemangat ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan shabu dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki surat ijin dari Kemenkes R.I.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

2. Saksi ZONALFIAN ;

- Bahwa, saksi bersama Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 06.00 wib atau pada suatu waktu di bulan Agustus 2017, bertempat di Jl. Raya Alternatif Cibibur Kel. Jati Karya Kec. Jati Sampurna Kota Bekasi ;
- Bahwa ketika ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 0.9 gram, berat netto 0,8063 gram dan setelah dilakukan uji laboratorium sisanya menjadi 0.7757 gram yang disimpan didalam kantong celana sebelah kanan terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, terdakwa mengaku bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa dengan maksud akan dikonsumsi

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor : 1584/Pid.Sus/2017/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sendiri, namun belum sempat digunakan oleh terdakwa sudah keburu ditangkap oleh petugas dan terdakwa mengaku sudah pernah menggunakan narkoba sejak tahun 2014 dan terakhir menggunakan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar jam 19.00 Wib;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, cara yang terdakwa lakukan dalam mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut yakni dengan cara membakar shabu dengan menggunakan alat hisap berupa Bong dan efek yang terdakwa rasakan setelah ketergantungan ;

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) tahun mengenal dan mengonsumsi narkoba jenis shabu

- Bahwa 2 (dua) hari sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa juga mengaku telah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut yang digunakan terdakwa dengan cara terdakwa lebih dahulu mempersiapkan bong berupa botol air kemasan, sedotan dan pipet, selanjutnya shabu dimasukkan ke dalam pipet, setelah itu pipet tersebut terdakwa panasin atau dibakar dan setelah shabu yang dibakar berubah menjadi asap atau uap, terdakwa lalu menghirup atau menyedot uap atau asap shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap berupa Bong dan efek yang terdakwa rasakan setelah menggunakan shabu tersebut, terdakwa jadi lebih bersemangat ;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri oleh terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan shabu dan mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki surat ijin dari Kemenkes R.I.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 06.00 wib atau pada suatu waktu di bulan Agustus 2017, bertempat di Jl. Raya Alternatif Cibibur Kel. Jati Karya Kec. Jati Sampurna Kota Bekasi ;

- Bahwa ketika ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor : 1584/Pid.Sus/2017/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klip berisikan kristal warna putih dengan **berat bruto 0.9 gram, berat netto 0,8063 gram dan setelah dilakukan uji laboratorium sisanya menjadi 0.7757 gram** yang disimpan didalam kantong celana sebelah kanan terdakwa,

- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa dengan maksud akan dikonsumsi terdakwa sendiri, namun belum sempat digunakan oleh terdakwa sudah keburu ditangkap oleh petugas dan terdakwa mengaku sudah pernah menggunakan narkoba sejak tahun 2014 dan terakhir menggunakan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar jam 19.00 Wib;

- Bahwa cara yang terdakwa lakukan dalam mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut yakni dengan cara membakar sabu dengan menggunakan alat hisap berupa Bong dan efek yang terdakwa rasakan setelah ketergantungan dan sudah 2 (dua) tahun mengenal dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu ;

- Bahwa 2 (dua) hari sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut yang digunakan terdakwa dengan cara terdakwa lebih dahulu mempersiapkan bong berupa botol air kemasan, sedotan dan pipet, selanjutnya shabu dimasukkan ke dalam pipet, setelah itu pipet tersebut terdakwa panasin atau dibakar dan setelah sabu yang ndibakar berubah menjadi asap atau uap, terdakwa lalu menghirup atau menyedot uap atau asap sabu tersebut dengan menggunakan alat hisap berupa Bong ;

- Bahwa efek yang terdakwa rasakan setelah menggunakan shabu tersebut, terdakwa jadi lebih bersemangat ;

- Bahwa Terdakwa sudah ketergantungan dan sudah 2 (dua) tahun mengenal dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) hari sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa juga telah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri oleh terdakwa.

- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan shabu dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki surat ijin dari Kemenkes R.I.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 0.9 gram, berat netto 0,8063 gram dan setelah dilakukan uji laboratorium sisanya menjadi 0.7757 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti, maka Majelis dapat memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa FADLI DZIKRI Alias FADLI Bin AGUS SUNARYA ditangkap oleh ZONAFIAN bersama-sama DWI FERIYANTO, SH (anggota Polres Medan Satria) dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 0.9 gram, berat netto 0,8063 gram dan setelah dilakukan uji laboratorium sisanya menjadi 0.7757 gram yang disimpan didalam kantong celana sebelah kanan terdakwa ;
- Bahwa saat dilakukan interogasi, terdakwa mengaku bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa dengan maksud akan dikonsumsi terdakwa sendiri ;
- Bahwa barang narkoba tersebut sebelumnya sempat digunakan oleh terdakwa sudah keburu ditangkap oleh petugas.
- Bahwa terdakwa sudah pernah menggunakan narkoba sejak tahun 2014 dan terakhir menggunakan pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 sekitar jam 19.00 Wib ;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut yakni dengan cara membakar sabu dengan menggunakan alat hisap berupa Bong dan efek yang terdakwa rasakan setelah menggunakan shabu tersebut terdakwa jadi lebih bersemangat dan sudah ketergantungan.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) tahun mengenal dan mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan 2 (dua) hari sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa juga mengaku telah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut yang digunakan terdakwa dengan cara, terdakwa lebih dahulu mempersiapkan bong berupa botol air kemasan, sedotan dan pipet, selanjutnya shabu dimasukkan ke dalam pipet, setelah itu pipet tersebut terdakwa panasin atau dibakar dengan alat bong dan setelah sabu yang dibakar berubah menjadi uap atau asap, lalu terdakwa akan menghisap atau menyedot asap atau uap sabu



tersebut dan efek yang terdakwa rasakan adalah terdakwa akan lebih bersemangat.

- Bahwa berdasarkan hasil test urine terdakwa yang dilakukan oleh Rumah Sakit Bhakti Kartini Jl. RA. Kartini No.11 Margahayu Bekasi Timur dengan nomor Lab: 15008444457.0135 tanggal 24 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Penanggungjawab Dr Arief, SpPK dengan hasil pemeriksaan Laboratorium urine : Positif mengandung Methamphetamin ;

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis Sabu/Methamphetamine tersebut, mengaku tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu ;

- Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Dakwaan Lebih Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair apabila dakwaan Primair tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan subsidiar dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang adalah setiap orang atau orang perorangan yang merupakan pendukung hak dan kewajiban sebagai subjek hukum, yang dalam perkara ini diajukan sebagai Terdakwa adalah FADLI DZIKRI ALIAS FADLI BIN AGUS SUNARYA yang didepan



persidangan telah membenarkan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang sebagai Terdakwa, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2, Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang;

Menimbang, bahwa pasal 7 UU No.35 Tahun 2009 menentukan bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; Pasal 38 UU No.35 Tahun 2009 menentukan bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah; Pasal 41 UU No.35 Tahun 2009 menentukan bahwa narkoba golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, dalam persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa FADLY DZIKRI Alias FADLI Bin AGUS SUNARYA, ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 06.00 wib atau pada suatu waktu di bulan Agustus 2017, bertempat di Jl. Raya Alternatif Cibibur Kel. Jati Karya Kec. Jati Sampurna Kota Bekasi, bahwa ketika ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 0.9 gram, berat netto 0,8063 gram dan setelah dilakukan uji laboratorium sisanya menjadi 0.7757 gram yang disimpan didalam kantong celana sebelah kanan terdakwa, dan saat dilakukan interogasi, terdakwa mengaku bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa dengan maksud akan dikonsumsi terdakwa sendiri ; ketika ditanyakan terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri dan

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “ tanpa hak atau melawan hukum ”, telah terbukti menurut hukum;



Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I ” dalam rumusan tekstual tersebut menggunakan frase “atau”, oleh karena itu masing-masing unsur itu mempunyai kualifikasi delik yang sendiri-sendiri, tetapi masing-masing unsur itu haruslah dimaknai dan ditafsirkan secara kontekstual; Dalam arti unsur-unsur tersebut secara kontekstual harus dimaknai perbuatan transaksional;

Menimbang, bahwa Narkotika menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan ataupun perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, dalam persidangan terungkap fakta terdakwa FADLY DZIKRI Alias FADLI Bin AGUS SUNARYA, Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 06.00 wib atau pada suatu waktu di bulan Agustus 2017, bertempat di Jl. Raya Alternatif Cibibur Kel. Jati Karya Kec. Jati Sampurna Kota Bekasi, ketika ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 0.9 gram, berat netto 0,8063 gram dan setelah dilakukan uji laboratorium sisanya menjadi 0.7757 gram yang disimpan didalam kantong celana sebelah kanan terdakwa, dan saat dilakukan interogasi, terdakwa mengaku bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa dengan maksud akan dikonsumsi terdakwa sendiri. Bahwa ketika ditanyakan terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya untuk menyimpan narkotika tersebut ;

Menimbang, berdasarkan Fakta yang terungkap dari pengakuan terdakwa, bahwa sabu tersebut diperoleh dari seseorang bernama BRO dengan cara membeli seharga Rp.700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sampai



sekarang belum tertangkap dan pada saat terdakwa ditangkap, tidak sedang dalam kondisi bertransaksi dengan orang lain, dan hanya menurut pengakuan terdakwa sendiri, sehingga oleh karena fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut terdakwa dalam Menawarkan untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terungkap fakta kalau Terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis Shabu dengan pihak lainnya, atau perbuatan lainnya yang bersifat transaksional yang dilakukan oleh Terdakwa, dalam arti Terdakwa sebagai pengedar atau penjual; Maka berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I” tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah dipertimbangkan di dalam dakwaan Primair dan telah terbukti maka unsur tersebut tidak perlu dibuktikan lagi;

Ad.2, Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur yang tanpa hak atau melawan hukum telah dipertimbangkan di dalam dakwaan Primair dan telah terbukti maka unsur tersebut tidak perlu dibuktikan lagi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I ” dalam rumusan tekstual tersebut menggunakan frase “atau”, oleh karena itu masing-masing unsur itu mempunyai kualifikasi delik yang sendiri-sendiri, tetapi masing-masing unsur itu haruslah dimaknai dan ditafsirkan secara kontekstual; Dalam arti unsur tersebut secara kontekstual harus dimaknai perbuatan transaksional;

Menimbang, bahwa Narkotika menurut pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau



bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan ataupun perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang, dalam persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa **FADLY DZIKRI Alias FADLI Bin AGUS SUNARYA**, ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 06.00 wib atau pada suatu waktu di bulan Agustus 2017, bertempat di Jl. Raya Alternatif Cibibur Kel. Jati Karya Kec. Jati Sampurna Kota Bekasi dan ketika ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan **berat bruto 0.9 gram, berat netto 0,8063 gram dan setelah dilakukan uji laboratorium sisanya menjadi 0.7757 gram** yang disimpan didalam kantong celana sebelah kanan terdakwa, dan saat dilakukan interogasi, terdakwa mengaku bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa dengan maksud akan dikonsumsi terdakwa sendiri;

Menimbang, dalam persidangan terungkap fakta bahwa ketika ditanyakan terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dalam membeli Narkotika jenis sabu tidak memiliki surat ijin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya untuk menyimpan narkotika tersebut ;

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ketika ditanyakan terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dengan maksud untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa dan terdakwa mengaku telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sudah selama dua tahun;

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, oleh karena barang bukti yang ditemukan pada terdakwa masih dalam kategori korban penyalahguna sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 04 Tahun 2010 dimana barang bukti yang ditemukan pada terdakwa tidak melebihi 1 (satu) gram, maka unsur dakwaan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut kurang tepat untuk diterapkan kepada korban penyalahguna.



Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terungkap fakta kalau Terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis Shabu dengan pihak lainnya, atau perbuatan lainnya yang bersifat transaksional yang dilakukan oleh Terdakwa, dalam arti Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ; Maka berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut” tidak terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidiair ;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk kembali pada seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI”, bahwa dengan demikian terhadap terbuktinya kesalahan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari tanggungjawabnya, maka kepada diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini akan diputus sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa tersebut harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa sudah ketergantungan narkoba dan mengaku sudah 2 (dua) tahun menggunakan narkoba jenis shabu tersebut
- Terdakwa mengakui dan terus terang perbuatannya dan menyesal
- Terdakwa sebagai pengguna narkoba yang perlu melakukan program pengobatan untuk menghilangkan kecanduan narkoba'
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki diri

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan untuk itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana tersebut sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa, serta sudah memenuhi tujuan pemidanaan tersebut yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang R.I. No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, dan pasal-pasal tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. MenyatakanTerdakwa FADLI DZIKRI ALIAS FADLI BIN AGUS SUNARYA tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair dan subsidiar tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa FADLI DZIKRI ALIAS FADLI BIN AGUS SUNARYA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FADLI DZIKRI ALIAS FADLI BIN AGUS SUNARYA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 bulan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor : 1584/Pid.Sus/2017/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat bruto 0.9 gram, berat netto 0,8063 gram dan setelah dilakukan uji laboratorium sisanya menjadi 0.7757 gramDirampaskan untuk dimusnahkan.
8. Membebaskan biaya perkara ini terhadap Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari SENIN, tanggal 29 JANUARI 2018, oleh kami, FIRMAN PANGGABEAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, EKA SAHARTA WINATA LAKSANA, S.H., dan ADI ISMET, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ABDUL GOPUR, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh MALINI SIANTURI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKA SAHARTA W. L., S.H.

FIRMAN PANGGABEAN, S.H., M.H.

ADI ISMET, S.H.

Panitera Pengganti,

ABDUL GOPUR, SH.